

**JAWAB UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA (UKPBJ)  
DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**JURNAL ILMIAH**



Oleh :

**RAHMAT FATUR FARABBY**  
**D1A116295**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
2021**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**TANGGUNG JAWAB UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA  
(UKPBJ) DALAM PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH**

**JURNAL ILMIAH**



Oleh;

**RAHMAT FATUR FARABBY**  
DIA 116 295

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sudiarto".

**(Prof. Dr. H. Sudiarto, S.H., M. Hum.)**  
NIP. 19580101 198703 1 004

**TANGGUNG JAWAB UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA (UKPBJ)  
DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**RAHMAT FATUR FARABBY  
D1A116295**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kedudukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta untuk menjelaskan tanggung jawab Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lainnya. Berdasarkan hasil penelitian, dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tidak ditulis mengenai tanggung jawab dari UKPBJ. Namun jika dilihat dari fungsi yang terdapat dalam Peraturan LKPP Nomor 14 Tahun 2018, tanggung jawab dari UKPBJ ada tiga yaitu tanggung jawab pengelolaan, pembinaan dan pendampingan.

**Kata Kunci: Tanggung Jawab, Pengadaan, Barang/Jasa**

**THE RESPONSIBILITY OF PROCUREMENT UNIT  
IN GOVERNMENT'S PROCUREMENT**

**ABSTRACT**

This study points out the standing of Procurement Unit according to Presidential Decree No 16 of 2018 of Government's Procurement, as well as outlines the responsibility of procurement unit in the process. This is a normative study that takes regulation and other legal materials as its main study sources. Results of this study show that the responsibility of the procurement unit is not regulated in the Presidential Decree No 16 of 2018. Nonetheless, it is regulated in the Decree's derivative, the Regulation of LKPP No 14 of 2018. According to the latter regulation, the responsibility of the procurement unit are management, supervision, and assistance.

**Keywords: Responsibility, Procurement**

## I. PENDAHULUAN

Untuk terpenuhinya fasilitas sarana dan prasarana, maka pemerintah menyelenggarakan pengadaan barang/jasa. Hal ini selain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat namun juga untuk menjalankan amanat Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Proses pengadaan barang/jasa juga berdampak pada perputaran roda ekonomi dalam suatu negara.

Untuk mempermudah penyelenggaraan pengadaan barang/jasa, pemerintah membentuk Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2012 sebagai perubahan dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 dan pada Pasal 14 dan 130 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) paling lambat pada Tahun Anggaran 2014. Dengan dibentuknya Peraturan presiden ini maka setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah wajib memiliki ULP yang berfungsi untuk melakukan proses penyelenggaraan pengadaan barang/jasa.

Dalam prosesnya, ternyata Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang telah dilakukan perubahan beberapa kali dianggap belum mampu untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik khususnya dalam bidang pengadaan barang/jasa. Berdasarkan data LKPP pada tahun 2015 terdapat beberapa permasalahan dalam proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Permasalahan tersebut seperti kasus terkait dengan sanggahan dalam proses pengadaan yang berjumlah 1.620

kasus dan sengketa sebanyak 777 kasus yang mana penanganannya sebagian diselesaikan sampai dengan meja pengadilan.<sup>1</sup>

Untuk mengatasi masalah tersebut, pada tahun 2018 pemerintah membentuk Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang sekaligus menggantikan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012. Peraturan presiden baru ini sampai sekarang masih digunakan dan dijadikan pedoman untuk penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah. Jika dibandingkan dengan peraturan presiden sebelumnya maka peraturan presiden terbaru ini terlihat lebih sederhana karena hanya mengatur bagian normatif daripada pengadaan barang/jasa. Dalam Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 ini istilah Unit Layanan Pengadaan (ULP) sudah tidak lagi ditemukan karena fungsinya telah digantikan oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).

Jika merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, maka yang dimaksud dengan UKPBJ adalah adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa. Maka dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) adalah tempat diadakannya penyelenggaraan pengadaan barang/jasa di setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Namun dengan dibentuknya Peraturan Presiden tersebut ada beberapa hal yang menjadi permasalahan, yaitu tentang bentuk kelembagaan dari Unit Kerja Pengadaan

---

<sup>1</sup> Bhakti Arum Lestari dkk, "Tinjauan Perubahan Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018" Jurnal Administrasi Dan Manajemen Vol. 9 No. 1. Hal. 11.

Barang/Jasa (UKPBJ) dan tanggung jawab dari Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa. Karena di dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tidak ditulis secara jelas mengenai hal tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat beberapa masalah yang belum terjawab sehingga penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul, “Tanggung Jawab Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.”

Oleh karena itu penting untuk dilakukan penelitian terkait bagaimana kedudukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan bagaimana tanggung jawab Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan tujuan untuk mengetahui kedudukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan untuk mengetahui tanggung jawab Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dimana penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.<sup>2</sup> Selanjutnya digunakan dua macam metode pendekatan, yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

---

<sup>2</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hal. 47-48.

## II. PEMBAHASAN

### **Kedudukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018**

Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tidak dijelaskan secara rinci mengenai bagaimana kedudukan dari Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) ketika diterapkan dalam kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Unit kerja ini dianggap penting mengingat pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Dalam sistem pengadaan barang dan jasa yang baik adalah sistem pengadaan barang dan jasa yang mampu menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Governance*), mendorong efisiensi dan efektivitas belanja publik, serta penataan perilaku tiga pilar (pemerintah, swasta dan masyarakat) dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Chandra Nur Hidayat, “Efektivitas Hukum Sistem E-Procurement Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik” Pamulang Law Review Vol. 2 Issue 1. 2019. Hal. 38.

Dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 menyatakan bahwa Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa merupakan unit kerja yang berbentuk struktural.

Pasal 2 ayat (2) menyatakan:

“UKPBJ berbentuk struktural dengan nomenklatur berdasarkan kebutuhan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dengan dinyatakan bahwa Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) adalah unit kerja yang berbentuk struktural maka hal ini berarti bahwa Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) merupakan satu kesatuan dan tidak bisa lepas dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

### **Kedudukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Lingkup Kementerian/Lembaga**

Untuk kedudukan dari Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) ketika diterapkan dalam lingkup kementerian/lembaga tergantung daripada kebijakan yang diambil oleh Menteri/Kepala Lembaga. Salah satu kementerian yang sudah membentuk Unit Kerja Pengadann Barang/Jasa (UKPBJ) adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam peraturan ini, kedudukan Unit Kerja Pengadann Barang/Jasa terletak dalam Pasal 3 ayat (1).

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berbunyi:

“UKPBJ berkedudukan pada Biro Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal”

Dengan demikian maka sudah sangat jelas bahwa kedudukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) adalah tergantung dari apa yang tertuang dalam setiap peraturan yang dibuat oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah.

### **Kedudukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Lingkup Pemerintah Daerah**

Dalam lingkup pemerintah daerah, pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Setelah itu, maka kepala daerah baik di lingkungan provinsi ataupun kabupaten/kota akan membentuk UKPBJ sesuai dengan nomenklatur yang dibutuhkan dengan menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) untuk pemerintah provinsi dan Peraturan Bupati/Peraturan Walikota untuk pemerintah kabupaten/kota.

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota memiliki klasifikasi. Hal itu tertera dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 Pasal 5 dan 6.

Dari kriteria tersebut, apabila pemerintah baik di lingkungan provinsi maupun kabupaten/kota mendapatkan total skor variabel di atas 500 maka Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang dibentuk masuk dalam kelas A. Sedangkan jika total skor variabel yang didapatkan sama dengan atau kurang dari 500 maka Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang dibentuk masuk dalam kelas B.

Dengan demikian dapat disimpulkan bentuk kelembagaan dari Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) di setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah itu tergantung kebutuhan dari kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Untuk lingkup kementerian/lembaga, maka pembentukan serta bentuk kelembagaan dari Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) akan diatur dalam peraturan menteri/peraturan lembaga. Sedangkan untuk lingkup pemerintah daerah provinsi akan diatur dalam peraturan gubernur dan untuk lingkup pemerintah kabupaten/kota akan diatur dalam peraturan bupati/peraturan walikota dengan tetap memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

### **Tanggung Jawab Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) adalah unit kerja struktural yang menjalankan tugas untuk menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa pada

kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Unit kerja ini memiliki lima fungsi seperti yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Pasal 3 ayat (1) menyatakan:

- “Dalam rangka pelaksanaan tugas UKPBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), UKPBJ memiliki fungsi:
- a. Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
  - c. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa;
  - d. Pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa; dan
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.”

Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan LKPP Nomor 14 Tahun 2018 tidak dijelaskan secara pasti mengenai tanggung jawab dari Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ). Namun jika dilihat dari fungsi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), maka secara garis besar tanggung jawab dari unit ini adalah:

1. Tanggung jawab Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) sebagai pengelola.
2. Tanggung jawab Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) sebagai Pembina.
3. Tanggung jawab Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) sebagai pendamping.

### **Tanggung Jawab Unit Kerja Pengadann Barang/Jasa (UKPBJ) Sebagai Pengelola**

Tanggung jawab pengelolaan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) ada dua yaitu pengelolaan pengadaan barang/jasa yang diatur dalam Pasal 4 Peraturan LKPP Nomor 14 Tahun 2018 dan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 4 menyatakan:

“Pelaksanaan fungsi pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

- a. Inventarisasi paket pengadaan barang/jasa;
- b. Pelaksanaan riset dan analisis pasar barang/jasa;
- c. Penyusunan strategi pengadaan barang/jasa;
- d. Penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;
- e. Pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa;
- f. Penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/sectoral;
- g. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
- h. Membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah.”

Pasal 5 ayat (1) menyatakan:

“Pelaksanaan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik meliputi:

- a. Pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa dan infrastrukturnya;
- b. Pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa;
- c. Pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan; d. Pelayanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada masyarakat luas;
- e. Pengelolaan informasi kontrak;
- f. Mengumpulkan dan mendokumentasikan data barang/jasa hasil pengadaan; dan g. Mengelola informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan.”

### **Tanggung Jawab Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Sebagai Pembina**

Tanggung jawab Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dalam pembinaan adalah melakukan pembinaan terhadap sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa. Hal ini dirincikan dalam Pasal 6 Peraturan LKPP Nomor 14 Tahun 2018.

Pasal 6 menyatakan:

“Pelaksanaan fungsi pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

- a. Pembinaan bagi para pelaku Pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama para Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan personel UKPBJ;
- b. Pengelolaan kelembagaan UKPBJ, antara lain namun tidak terbatas pada pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ, pelaksanaan analisis beban kerja, pengelolaan personil dan pengembangan sistem intensif;
- c. Pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah;
- d. Pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa pemerintah;
- dan e. Pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan.”

Dalam hal tanggung jawab Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) melakukan pembinaan. Tanggung jawab ini lebih mengarah kepada internal dari unit kerja ini, yaitu mengarahkan kepada personil Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) agar melakukan pekerjaan tepat sasaran serta memperdalam ilmu tentang pengadaan barang/jasa.

### **Tanggung Jawab Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Sebagai Pendamping**

Tanggung jawab Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dalam hal pendampingan dirincikan dalam Pasal 7 Peraturan LKPP Nomor 14 Tahun 2018.

Pasal 7 menyatakan:

“Pelaksanaan fungsi pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

- a. Bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Desa;

- b. Bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah, meliputi *SIRUP*, *SPSE*, *e-katalog*, *e-money*, *SIKaP*, dan
- c. Bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi substansi hukum di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah dan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi.

Tanggung jawab pendampingan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) lebih ditekankan kepada pengarahan dan bimbingan teknis mengenai sistem pengadaan barang/jasa baik kepada lingkungan pemerintahan selaku Pengguna Anggaran (PA) dan juga kepada Penyedia.

Dari uraian di atas maka dapat diketahui bahwa dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan LKPP Nomor 14 Tahun 2018 tidak ditulis secara jelas tentang tanggung jawab dari Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ). Namun dari beberapa fungsi yang diemban oleh unit ini, maka kita dapat memahami bahwa Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) memiliki tanggung jawab yaitu pengelolaan, pembinaan dan pendampingan.

### **III. PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Dari pembahasan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu: 1) Kedudukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 adalah unit kerja yang berada di lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat unggulan dalam proses pengadaan barang/jasa, unit kerja ini berbentuk unit struktural yang berarti bahwa unit ini merupakan satu kesatuan dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. 2) Dalam menjalankan tugasnya untuk mendukung penyelenggaraan pengadaan barang/jasa unit kerja ini memiliki fungsi dan susunan organisasi yang kuat. Dalam Perpres 16 Tahun 2018 dan Peraturan LKPP Nomor 14 Tahun 2018 tidak ditulis secara jelas mengenai tanggung jawab dari Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa. Namun apabila dilihat dari fungsinya maka sudah jelas Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) bertanggung jawab dalam hal pengelolaan, pembimbingan serta pendampingan.

#### **Saran**

Dari uraian di atas maka penulis memberi saran yaitu antara lain: 1) Semoga kedudukan dari Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa terus diperkuat baik dari segi dasar hukum maupun sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Dan saran kami, sebaiknya Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) menjadi lembaga independen yang bebas dari intervensi pihak manapun. 2) Untuk tanggung jawab dari Unit Kerja

Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) sebaiknya dicantumkan dengan tegas dalam peraturan. Hal ini bertujuan agar tanggung jawab tersebut bisa diketahui dengan jelas tanpa harus melihat fungsi-fungsi terlebih dahulu.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*

Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.*

Republik Indonesia, *Peraturan LKPP Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa*

### **Jurnal**

Bhekti Arum Lestari dkk, “*Tinjauan Perubahan Kebijakan Pengadaan Barang Dan JasaPemerintah Dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018*” *Jurnal Administrasi Dan Manajemen* Vol. 9 No. 1.

Chandra Nur Hidayat, *Efektivitas Hukum Sistem E-Procurement Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik*, *Pamulang Law Review* Vol. 2 Issue. 1.